

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT BPR ARTHARINDO
BULAN JUNI 2024**



**Jl. KH. Hasyim Ashari No.15A, RT.4/RW.5, Petojo Utara,
Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 10130
TELEPON: (021) 6331208**

BAB I

PENJELASAN UMUM

Seiring dengan meluasnya pelayanan dan peningkatan volume usaha PT BPR Arthurindo, maka semakin meningkatkan risiko BPR, sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh Bank Perekonomian Rakyat. Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi para pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan, maka berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/ SEOJK.03/2020), BPR secara berkelanjutan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Dengan mengutamakan Good Corporate Governance (GCG) dan pengelolaan risiko yang baik, BPR diharapkan dapat terhindar dari permasalahan struktural yang berdampak pada kinerja bank yang akan dapat menyebabkan terganggunya kelangsungan usaha bank bahkan dapat dicabut ijin usahanya. Hal ini disadari bahwa setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko, untuk itu BPR harus mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip GCG. Struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif dapat meminimalkan dampak tersebut. Secara umum PT BPR Arthurindo telah menerapkan tata kelola yang baik dalam setiap aktifitasnya. BPR Arthurindo terus berkomitmen untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada dan tetap berusaha mewujudkan Tata Kelola Bank yang baik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Bonifatius Budi Sundjaja
	NIK	:	3674011506620002
	Jabatan	:	Direktur Utama
Tugas dan Tanggung Jawab :			
<ul style="list-style-type: none">- Menjalankan tugas mengacu pada peraturan yg berlaku dan Anggaran Dasar BPR.- Melaksanakan rapat bilamana diperlukan atau atas permintaan dari Dewan Komisaris.- Menyusun dan bertanggung Jawab atas rencana penghimpunan DPK dan Perkreditan sesuai rencana bisnis dan memastikan rencana bisnis terlaksana dengan baik.- Memastikan kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dijalankan dengan baik.- Melaporkan kepada Dewan Komisaris disertai langkah- langkah perbaikan yang telah, sedang dan akan dilakukan , mengenai :<ul style="list-style-type: none">a. Perkembangan DPKb. Perkembangan dan kualitas portofolio kreditc. Kredit dpk dan kredit bermasalahe. Penyimpangan dalam pelaksanaan perkreditanf. Menindaklanjuti temuan-temuan- Melaksanakan rencana perkreditan sebagaimana tertuang dalam rencana kerja yang disampaikan kepada OJK.- Menandatangani surat-surat berharga atas nama Bank serta memo warkat-warkat yang telah diparaf oleh pejabat yang berwenang dalam kegiatan bank.- Menetapkan, memutuskan dan menyetujui transaksi terkait realisasi kredit sesuai batas wewenang yang ditetapkan.- Menetapkan cara penanganan kredit bermasalah.- Mengatur dan menetapkan petugas pelaksana Bank.- Menilai prestasi kerja karyawan serta mengambil langkah- langkah kebijaksanaan dalam upaya peningkatan Kinerja.- Dirut bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris terhadap karyawan Bank dan Keberhasilan pelaksanaan tugas tugas sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.- Bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan termasuk juga keuntungan perusahaan.			

	<ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelajaan kekayaan perusahaan. - Bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungannya dengan dunia luar perusahaan. - Menetapkan strategi-strategi untuk mencapai visi dan misi perusahaan. - Mengordinasi penyelesaian temuan Audit eksternal KAP maupun OJK dan/ atau instansi lain. 															
2.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nama</td><td>:</td><td>Swanly</td></tr> <tr> <td>NIK</td><td>:</td><td>3172025706720008</td></tr> <tr> <td>Jabatan</td><td>:</td><td>Direktur</td></tr> <tr> <td colspan="3">Tugas dan Tanggung Jawab :</td></tr> <tr> <td colspan="3"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola BPR sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BPR dan peraturan perundang-undangan; 2. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya; 3. Menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 4. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional dengan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain 5. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 6. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai; 7. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. 8. Membina hubungan baik dengan Bank Umum dan/atau BPR lainnya. </td></tr> </table>	Nama	:	Swanly	NIK	:	3172025706720008	Jabatan	:	Direktur	Tugas dan Tanggung Jawab :			<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola BPR sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BPR dan peraturan perundang-undangan; 2. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya; 3. Menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 4. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional dengan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain 5. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 6. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai; 7. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. 8. Membina hubungan baik dengan Bank Umum dan/atau BPR lainnya. 		
Nama	:	Swanly														
NIK	:	3172025706720008														
Jabatan	:	Direktur														
Tugas dan Tanggung Jawab :																
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola BPR sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BPR dan peraturan perundang-undangan; 2. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya; 3. Menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 4. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional dengan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain 5. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 6. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai; 7. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. 8. Membina hubungan baik dengan Bank Umum dan/atau BPR lainnya. 																
3.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nama</td><td>:</td><td>Ziza A IK Silitonga</td></tr> <tr> <td>NIK</td><td>:</td><td>3173026401670002</td></tr> <tr> <td>Jabatan</td><td>:</td><td>Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan</td></tr> <tr> <td colspan="3">Tugas dan Tanggung Jawab :</td></tr> <tr> <td colspan="3"> <ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang-undangan lain </td></tr> </table>	Nama	:	Ziza A IK Silitonga	NIK	:	3173026401670002	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan	Tugas dan Tanggung Jawab :			<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang-undangan lain 		
Nama	:	Ziza A IK Silitonga														
NIK	:	3173026401670002														
Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan														
Tugas dan Tanggung Jawab :																
<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang-undangan lain 																

- Menetapkan langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha BPR pada setiap jenjang organisasi.
- Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
- Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain.
- Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
- Mencegah Direksi BPR untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain.
- Memberikan arahan strategis, pedoman dan kebijakan manajemen risiko sesuai dengan perkembangan usaha terkini, prinsip kehati-hatian dan berdasarkan pada karakteristik risiko BPR sehingga dapat mengidentifikasi, memantau, mengendalikan, dan mengelola risiko secara tepat dan efisien secara komprehensif.
- Mengawasi seluruh aspek pertahanan lini kedua (2nd line of defence) BPR dalam fungsi manajemen risiko kredit dan memastikan implementasi yang efektif dari kerangka kerja manajemen risiko kredit BPR yang menyeluruh.
- Merencanakan, mengembangkan, mengelola, dan mengarahkan pelaksanaan proses dan strategi, kebijakan, administrasi kredit, kerangka kerja, dan metodologi manajemen kredit secara komprehensif untuk memastikan risiko kredit yang dilakukan berada dalam Risk Appetite BPR.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

- a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- b. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat.
- c. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu: Melakukan evaluasi kinerja (minimal periode per triwulan) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku. Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR Arthurindo.
- d. Temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti
- e. Semua temuan Audit Intern telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Saat ini BPR Arthurindo sudah memiliki 3 anggota Direksi, dimana anggota Direksi terdiri dari Direktur Utama, Direktur Operasional dan Direktur yang Membawakan Fungsi Kepatuhan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Imrandani
	NIK	:	3671130903490001
	Jabatan	:	Komisaris Utama dan Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>1.Mengordinasi Anggota Dewan Komisaris dalam hal pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan BPR serta memberi nasihat kepada direksi.</p> <p>2.Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan pengawasan atas prosedur-prosedur yang dipergunakan.</p> <p>3.Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi serta pemberian nasihat kepada Direksi.</p> <p>4.Penilai atau pemberi rekomendasi tentang manajemen risiko Bank.</p> <p>5.Memberikan pendapat kepada RUPS mengenai masalah strategis atau yang dianggap penting.</p> <p>6.Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi, termasuk laporan hasil audit internal/eksternal.</p> <p>7.Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.</p> <p>8.Menanyakan/meminta penjelasan kepada Direksi mengenai kepengurusan.</p> <p>9. Mengambil keputusan di dalam maupun diluar rapat Komisaris.</p> <p>10. Melakukan pengawasan menyeluruh atas pengurusan BPR yang dilakukan oleh Direksi.</p> <p>11.Mengawasi pelaksanaan pemberian kredit dan mengetahui permohonan kredit diatas batas wewenang Direksi sebagaimana yang tertuang dalam proposal ajuan kredit untuk diketahui Komisaris.</p> <p>12.Dalam hal seluruh Direksi tidak ada untuk sementara waktu, maka Dewan Komisaris wajib mengurus BPR.</p> <p>13.Memberi arahan dan petunjuk kepada Direksi agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>14.Meminta Penjelasan dan/ atau pertanggungjawaban Direksi tentang perkembangan usaha Bank secara keseluruhan.</p> <p>15.Berhak meminta mengadakan rapat untuk membahas berbagai permasalahan Bank demi Kemajuan usaha.</p> <p>16.Setiap waktu berhak meminta/ menerima buku-buku, surat-surat, bukti-bukti dan mencocokan keadaan uang kas, serta dapat mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.</p> <p>17.Menyusun laporan hasil pengawasan yang telah dilakukan untuk menilai keberhasilan Direksi dalam menjalankan Rencana Kerja bank.</p> <p>18.Mengkoordinasi penyelesaian atas temuan audit OJK dan/atau instansi lain.</p> <p>19. Merangkap sebagai ketua Komite Pemantau Risiko</p>		
2.	Nama	:	Benny Temansjah

NIK	:	3173080209750011	
Jabatan	:	Komisaris	
Tugas dan Tanggung Jawab :			
Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris adalah			
1.Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan pengawasan atas prosedur-prosedur yang dipergunakan.			
2.Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi serta pemberian nasihat kepada Direksi.			
3.Penilai atau pemberi rekomendasi tentang manajemen risiko Bank.			
4.Memberikan pendapat kepada RUPS mengenai masalah strategis atau yang dianggap penting.			
5.Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi, termasuk laporan hasil audit internal/eksternal.			
6.Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.			
7.Menanyakan/meminta penjelasan kepada Direksi mengenai kepengurusan.			
8. Mengambil keputusan di dalam maupun diluar rapat Komisaris.			
9. Melakukan pengawasan menyeluruh atas pengurusan BPR yang dilakukan oleh Direksi.			
10.Mengawasi pelaksanaan pemberian kredit dan mengetahui permohonan kredit diatas batas wewenang Direksi sebagaimana yang tertuang dalam proposal ajuan kredit untuk diketahui Komisaris.			
11.Dalam hal seluruh Direksi tidak ada untuk sementara waktu, maka Dewan Komisaris wajib mengurus BPR.			
12.Memberi arahan dan petunjuk kepada Direksi.			
13.Meminta Penjelasan dan/ atau pertanggungjawaban Direksi tentang perkembangan usaha Bank secara keseluruhan.			
14.Berhak meminta mengadakan rapat untuk membahas berbagai permasalahan Bank demi Kemajuan usaha.			
15.Melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh perusahaan.			
16.Menyusun laporan hasil pengawasan yang telah dilakukan untuk menilai keberhasilan Direksi dalam menjalankan Rencana Kerja dan Anggaran.			
17.Mengkoordinasi penyelesaian atas temuan audit OJK dan/atau instansi lain.			
3.	Nama	:	Nicoulaus Denny Halim W.
	NIK	:	3172061608620006
	Jabatan	:	Komisaris dan Independen
Tugas dan Tanggung Jawab :			
Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Independen adalah			
1.Memastikan perusahaan agar memiliki dan menjalankan strategi Bisnis yang efektif , Mencakup di dalamnya anggaran, pembagian tugas, jadwal dan sejenisnya.			
2.Memastikan jajaran Eksekutif yang diangkat oleh perusahaan adalah orang-orang profesional yang memenuhi kualifikasi			
3.Memastikan setiap potensi risiko yg terjadi telah diidentifikasi dan memiliki langkah			

penyelesaian.

4. Memastikan perusahaan agar mematuhi aturan, hukum, dan nilai-nilai yang berlaku yang ditetapkan sebelumnya.
5. Memastikan perusahaan telah memiliki sistem Audit dan sistem pengendalian yang baik.
6. Memastikan prinsip dan praktik good corporate governance telah diterapkan dan dipatuhi dengan semestinya.
7. Merangkap sebagai Ketua Komite Audit

Rekomendasi Kepada Direksi :

- a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat.
- c. Secara rutin melakukan untuk pengelolaan sumber daya manusia yaitu : Evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan, Mampu bertindak tegas dalam pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku dan memberikan reward / apresiasi kepada pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR Artharindo.
- d. Memonitor secara ketat debitur yang terdampak dampak COVID-19 agar dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasinya secara cepat.
- e. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti dan sudah tuntas sesuai dengan waktu pemenuhan yang telah ditentukan oleh OJK.
- f. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah-langkah perbaikan kontrol agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan.
- g. Melakukan inovasi untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk proses kerja maupun akuisisi bisnis.

Penjelasan Lebih Lanjut :

BPR Artharindo saat ini memiliki 3 orang Dewan Komisaris yang terdiri dari, Komisaris Utama dan Independen, Komisaris, dan Komisaris Independen.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan

	<p>pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, dengan melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap : pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern, kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku bagi BPR, pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern atau pejabat yang menangani audit intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain.</p> <p>2. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP, paling sedikit melalui: kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/ atau KAP dengan standar audit yang berlaku, kecukupan waktu pekerjaan lapangan, pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik, dan rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP. Selain itu Komite Audit juga mengidentifikasi hal- hal yang menjadi perhatian Dekom, menyusun pedoman dan tata tertib</p> <p>Komite Audit yang harus dievaluasi sesuai kebutuhan atau paling sedikit 3 tahun sekali serta menyusun program kerja komite untuk periode satu tahun dan melaporkan realisasinya kepada Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.</p>
2.	<p>Komite Pemantau Risiko</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah memberikan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan paling sedikit melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu Komite Pemantau Risiko juga memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain memastikan budaya manajemen risiko telah terbangun dengan baik sehingga dapat membatasi terjadinya fraud dan praktik- praktik perbankan yang tidak sehat, mengidentifikasi hal- hal yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko yang membutuhkan perhatian Dewan Komisaris, serta membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko, yaitu: menyetujui kebijakan Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi dengan mempertimbangkan strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan risk appetite dan risk tolerance BPR, serta mengevaluasi kebijakan manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu- waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan, memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan memberikan masukan kepada Direksi terkait penyempurnaan penerapan manajemen risiko dalam hal diperlukan, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi</p>

	dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, menyusun pedoman dan tata tertib kerja (Piagam) Komite Pemantau Risiko dan melakukan review sesuai kebutuhan atau paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali serta menyusun program kerja komite untuk periode satu tahun dan melaporkan realisasinya kepada Dewan Komisaris tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
	Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite
	Saat ini BPR Artharindo sudah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko namun saat ini belum memiliki Komite Remunerasi dan nominasi.

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	NIK	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.	Muhammad Nur	3275031108740020	Pihak Independen dengan kompetensi dibidang keuangan dan manajemen risiko	Anggota (Komite Audit) Anggota (Komite Pemantau Resiko)	Iya
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	BPR membentuk Komite Audit berdasarkan SK Direksi Nomor 05/ SK/ DIR/ IV/2024 tanggal 01 April 2024, dan membentuk Komite Pemantau Risiko berdasarkan SK Direksi Nomor 06/ SK/ DIR/2024 tanggal 01 April 2024. Ketua dan anggota masing-masing komite diangkat berdasarkan keahlian masing-masing yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Ketua Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko merupakan komisaris Independen dan anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko juga merupakan pihak independen.	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit

	Program	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Program Kerja dan Jadwal Rapat Komite Audit Tahun 2024 2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Audit Inter (SKAI) periode triwulan I tahun 2024; 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan OJK, SKAI, KAP
	Realisasi	:	Sudah dilakukan pemantauan dan evaluasi SKAI selama semester I 2024
	Jumlah Rapat	:	3
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Program Kerja dan Jadwal Rapat Komite Pemantau Risiko Tahun 2024 2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) 3. Evaluasi Kinerja Keuangan dan Profil Risiko Perusahaan 4. Penetapan Piagam Komite Pemantau Risiko
	Realisasi	:	Sudah dilakukan pemantauan dan evaluasi SKMR baik secara kinerja keuangan maupun pada profil risiko BPR selama semester I 2024
	Jumlah Rapat	:	3
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
Penjelasan Lebih Lanjut			
Saat ini BPR Artharindo sudah memiliki Komite yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko namun untuk Komite Remunerasi saat ini BPR Artharindo belum memiliki.			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Bonifatius Budi Sundjaja	3674011506620002	Rp0	0%
2.	Swanly	3172025706720008	Rp0	0%
3.	Ziza A IK Silitonga	3173026401670002	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Direksi BPR Artharindo tidak memiliki saham pada BPR Artharindo.				

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Bonifatius Budi Sundjaja	3674011506620002	-	-	0%
2.	Swanly	3172025706720008	-	-	0%
3.	Ziza A IK Silitonga	3173026401670002	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Seluruh Anggota Direksi BPR Artharindo tidak memiliki saham di perusahaan lain.					

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham

1.	Bonifatius Budi Sundjaja	3674011506620002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Swanly	3172025706720008	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Ziza A IK Silitonga	3173026401670002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Seluruh Anggota Direksi BPR Artharindo tidak memiliki Hubungan Keuangan dengan Anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.					

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Bonifatius Budi Sundjaja	3674011506620002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Swanly	3172025706720008	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Ziza A IK Silitonga	3173026401670002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Seluruh Anggota Direksi BPR Artharindo tidak memiliki Hubungan Keluarga dengan Anggota Direksi lainnya.					

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Imrandani	3671130903490001	Rp0	0%
2.	Benny Temansjah	3173080209750011	Rp302.000.000	0.34%
3.	Nicoulaus Denny Halim W.	3172061608620006	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Salah satu dari Anggota Dewan Komisaris memiliki kepemilikan saham pada BPR Artharindo yaitu Bapak Benny Temansjah				

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Imrandani	3671130903490001	-	-	0%
2.	Benny Temansjah	3173080209750011	-	-	0%
3.	Nicoulaus Denny Halim W.	3172061608620006	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan saham pada perusahaan lain.					

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Imrandani	3671130903490001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Benny Temansjah	3173080209750011	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Nicoulaus Denny Halim W.	3172061608620006	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Direksi, antar Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham.					

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Imrandani	3671130903490001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Benny Temansjah	3173080209750011	Tidak ada	Tidak ada	Grace Agustina – Kakak kandung, Hardi Yunnaraga – Paman, Lindawati – Bibi
3.	Nicoulaus Denny Halim W.	3172061608620006	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Anggota Dewan Komisaris BPR Artharindo atas nama Bapak Benny Temansjah merupakan kakak kandung dari pemegang saham (PSP) yakni ibu Grace Agustina, dan merupakan keponakan dari pemegang saham Bapak Hardi Yunnaraga dan Ibu Lindawati.					

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	3	Rp1.519.452.000	3	Rp579.438.000
2.	Tunjangan	3	Rp654.000.000	3	Rp312.000.000
3.	Tantiem	0	Rp0	0	Rp0
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp2.173.452.000		Rp891.438.000
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Paket Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR Artharindo berupa Gaji, Honor dan tunjangan dan semuanya telah sesuai dengan RUPS.					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil Dinas (3)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	Asuransi Kesehatan Equity dan BPJS Kesehatan (3)	Asuransi kesehatan Equity (1)
4.	Fasilitas Lainnya	Fasilitas Tunjangan Komunikasi (3)	Fasilitas Tunjangan Komunikasi (2)
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Direksi memakai kendaraan dinas masing-masing 1 unit kendaraan yang digunakan juga untuk keperluan operasional bank. Direksi memperoleh fasilitas kesehatan yakni asuransi kesehatan Equity dan BPJS Kesehatan. Direksi mendapat fasilitas tunjangan komunikasi masing- masing sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulannya. Untuk Komisaris Utama mendapat fasilitas BPJS Kesehatan, Komisaris Utama dan Komisaris Independen memperoleh fasilitas tunjangan komunikasi masing- masing sebesar Rp.750.000,- setiap bulan.			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) :1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	7.5 :1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.92 :1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.67 :1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.35 :1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.01 :1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	25 April 2024	3	Evaluasi Laporan Keuangan, Non Keuangan dan penerapan kebijakan strategis Triwulan I 2024
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Rapat dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Imrandani	3671130903490001	1	0	100%
2.	Benny Temansjah	3173080209750011	1	0	100%
3.	Nicoulaus Denny Halim W.	3172061608620006	1	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Selama semester I 2024. Rapat Dewan Komisaris BPR Artharindo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rapat dilakukan secara offline atau tatap muka langsung/ Dewan Komisaris berfokus dalam hal pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dapat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha BPR Artharindo serta melakukan evaluasi dan penerapan kebijakan strategis.					

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :	Sepanjang semester I 2024, tidak terdapat Penyimpangan Internal (Fraud) baik itu oleh Dewan Komisaris, Anggota Direksi ataupun Pegawai pada BPR Artharindo							

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	4	0
Dalam Proses Penyelesaian	7	1
Total	11	1
Penjelasan Lebih Lanjut	Selama Semester I 2024 Permasalahan Hukum yang dihadapi oleh BPR Artharindo telah diselesaikan sebanyak 4 perkara dan masih ada 8 perkara yang dalam proses penyelesaian.	

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.									
2.									
3.									
Penjelasan Lebih Lanjut :									
Sepanjang semester I 2024 tidak terdapat Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan									

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.					
2.					
3.					
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Selama Semester I 2024 belum ada pemberian dana untuk Segiatan Sosial maupun Kegiatan Politik.					

Jakarta, 24 Juli 2024

PT BPR Artharindo

Budi Sundjaja

Direktur Utama

Drs. Imran Dani

Komisaris Utama